

Perihal : **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Serang, 28 Agustus 2025

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA

di –

Serang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. SUDARYONO BIN IDRIS** umur 60 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 14 April 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Babakan Turi RT 003 RW 002, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten (IDENTITAS LENGKAP) ;
2. **MUNIROH BINTI IDRIS**, umur 55 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 22 Maret 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Link. Kluwut, RT 001 RW 015, Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ROHMATULLAH, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FAGARA & REKAN**, beralamat di Jl. Pipia Gas Negara (PGN) Komplek Baru Lebak Gempol, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 208/SKK/ADV-F&R/XIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025.

selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

**DWI APRI MAELANI**, umur lebih kurang ... tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Link. Babakan Turi RT 003 RW 002, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut (posita gugatan):

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Khusus.
2. Bahwa objek sengketa antara lain meliputi:
  - Tanah kosong di Link. Sawah RT/RW 005/004 di bawah tower SUTET.
  - Tanah dan bangunan kontrakan (bedeng hijau, biru, dll.) di Link. Tamansari.
  - Tanah dan rumah di Link. Babakan Turi, termasuk rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat sendiri.
  - Tanah dan bangunan ruko, kontrakan, rumah, serta kebun di beberapa lokasi lain sebagaimana telah disebut dalam SKK.
3. Bahwa sejak lama sebagian objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak yang sah, tanpa izin, dan tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan.
4. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah dan bangunan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena, karena:
  - Bertentangan dengan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum.

- Bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil (tidak dapat menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan objek sengketa) maupun immateriil (menimbulkan tekanan batin, rasa tidak adil, dan kerugian sosial).

Petitum/Tuntutan:

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam posita adalah milik/hak Penggugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati objek sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah serta bangunan objek sengketa kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp..... (akan dihitung kemudian dalam persidangan) dan kerugian immateriil sebesar Rp..... (akan ditentukan Majelis Hakim yang mulia).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penutup: Demikianlah gugatan ini kami ajukan. Besar harapan kami agar Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya, demi tegaknya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Penggugat,

(tanda tangan)

**DR. ROHMATULLAH, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM**